



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.B/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MOHAMMAD AGUNG BARKAH BIN MUNTHOLIB;
Tempat Lahir : Jepara;
Umur/Tgl Lahir : 36 Tahun/07 Mei 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Segrobog Ds. Bungu Rt. 04 Rw. 04 Kec. Mayong Kab. Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SLTP (Tidak Lulus);

Terdakwa di tangkap pada tanggal 06 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Panasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

-----P

enetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor104/Pid.B/2024/PN Jpa., tanggal 12 September 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

-----P

enetapan Majelis Hakim Nomor104/Pid.B/2024/PN Jpa., tanggal 12 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

-----B

erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD AGUNG BARKAH Bin MUNTHOLTB terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD AGUNG BARKAH Bin MUNTHOLIB dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah, tahun 2014 No.pol K-4590-OC, No.ka MH1JFH114EK240425, No.sin: JFH1E140051, STNK atas nama. SOLICHAH Alamat Dk. Randusari Rt 05 Rw 01 Ds. Tahunan Kec. Tahunan Kab. Jepara.

Dikembalikan pada pemilik saksi Tri Yunus.

6. Menetapkan agar terdakwa MOHAMMAD AGUNG BARKAH Bin MUNTHOLIB) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari Halaman 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-41/JPARA/Eoh.2/109/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa **MOHAMMAD AGUNG BARKAH Bin MUNTHOLIB** pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di Toko Aki Milik Saksi TRI YUNUS EFFENDI di Desa Sinanggul Rt 25 Rw 05, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara , atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Sekira Pukul 14.30 WIB **Terdakwa MOHAMMAD AGUNG BARKAH Bin MUNTHOLIB** menjemput Anak FADLI ILMI OCTAFIAN Als PIYOK Bin WAHYUDI (Alm) (Dalam Berkas Perkara terpisah) di Rumah Anak yang beralamat di Desa Mutih Kulon Rt. 02 Rw. 05 Kec. Wedung Kab. Demak, kemudian Terdakwa dan Anak FADLI ILMI OCTAFIAN sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, lalu Terdakwa dan Anak FADLI ILMI OCTAFIAN mencari sasaran dari arah Jepara Kota menuju ke wilayah Kecamatan Bangsri, di tengah perjalanan sekira pukul 15.30 WIB sesampainya di Toko Aki Milik Saksi TRI YUNUS EFFENDI di Desa Sinanggul Rt 25 Rw 05, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit SPM Honda vario Nomor Pol K-4590-OC warna merah yang diparkir disamping kiri toko dengan kunci kontaknya masih menggantung lubang kunci sepeda motor, lalu Terdakwa dan Anak FADLI ILMI OCTAFIAN berhenti, selanjutnya Terdakwa bertugas berjaga-jaga mengamati situasi sekitar menunggu di atas motor, setelah situasi aman Anak FADLI ILMI OCTAFIAN turun dan langsung mengambil SPM milik saksi TRI YUNUS EFFENDI tanpa ijin pemiliknya, kemudian Anak FADLI ILMI OCTAFIAN membawa lari SPM Honda vario Nomor Pol K-4590-OC warna merah bersama Terdakwa untuk dimiliki;

Halaman 3 dari Halaman 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Terdakwa bersama Anak FADLI ILMI OCTAFIAN membawa SPM Honda vario Nomor Pol K-4590-OC warna merah hasil kejahatan langsung menuju ke pasar Welahan untuk menemui Saksi SUHARTO Als NINJA Bin SOLEKAN (Alm) dengan tujuan meminta tolong untuk menjualkan SPM Honda vario Nomor Pol K-4590-OC warna merah hasil kejahatan, Setelah bertemu dengan Saksi SUHARTO Als NINJA Bin SOLEKAN (Alm) Terdakwa bersama Anak FADLI ILMI OCTAFIAN diajak kerumah Saksi MUHAMAD RIAN SAIFIN NOHA ALS SANIPIN BIN ABDUL JAMIL ALM) yang beralamat di Desa Kalipucang Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, kemudian Terdakwa bersama Anak FADLI ILMI OCTAFIAN menawarkan SPM tersebut kepada Saksi MUHAMAD RIAN SAIFIN NOHA sepakat menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu sepakat menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor hasil kejahatan dibagi berdua dengan Anak FADLI ILMI OCTAFIAN.;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bersama Anak FADLI ILMI OCTAFIAN, saksi TRI YUNUS EFFENDI BIN SUTARNO mengalami kerugian sebesar Rp.8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).;

Perbuatan Terdakwa **MOHAMMAD AGUNG BARKAH Bin MUNTHOLIB** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke- 4 KUHPidana KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----T

RI YUNUS EFFENDI BIN SUTARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, keterangan saksi dalam BAP Penyidikan benar semua.
- Bahwa, saksi sudah mengetahui adanya tindak pidana pencurian berupa Sepeda Motor 1 (satu) unit Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah Dengan No Ka: MH1JFH114EK240425 No sin : JFH1E-140051 milik saksi bertempat didepan toko milik saksi Alamat Dk Randusari Rt 05 Rw 01 Desa Tahunan Kec Tahunan Kab Jepara.
- Bahwa, benar pencurian terjadi pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Toko Aki ikut Desa Sinanggul Rt 25 Rw 05 Kec Mlonggo Kab Jepara.

Halaman 4 dari Halaman 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi korban pencurian adalah Saksi sendiri.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sendiri kejadian pencurian tersebut, saat itu saksi sedang jualan di toko aki milik Saksi.
- Bahwa, Saksi mengetahui sepeda motor milik saksi telah hilang sekira Pukul 15. 30 WIB saat saksi mau memasang aki pada pembeli,
- Bahwa, setelah mengetahui sepeda motor saksi hilang lalu Saksi langsung menelpon saksi NILA APRILLIA (istri) memberi tahu kalau sepeda motor hilang dan saksi menyuruh menjemputnya di toko accu milik Saksi.
- Bahwa, bermula pada hari rabu tanggal 20 maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB Saksi ke Toko Aki dan memakirkan SPM di sebelah kiri toko dengan kunci kontak masih menempel karena saksi lupa saat mengambil accu, lalu saksi jualan accu dan sekira sekira pukul 11.00 WIB saksi melihat sepeda motor masih ada diparkiran, lalu Sekira pukul 15.30 WIB ada seseorang membeli accu dan disuruh memasangkan dan pada saat itu saksi melihat diparkiran SPM Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah milik saksi sudah tidak ada, selanjutnya Saksi langsung melapor ke Polsek Mlonggo.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp.8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, barang bukti Sepeda Motor 1 (satu) unit Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah benar milik saksi yang hilang.
- Bahwa. Kondisi sepeda motor ditemukan masih utuh hanya plat nomornya dilepas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. **NILA APRILLIA Binti MUSLICHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, keterangan saksi dalam BAP Penyidikan benar semua.
- Bahwa, benar saksi sudah mengetahui adanya tindak pidana pencurian berupa Sepeda Motor 1 (satu) unit Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah Dengan No Ka: MH1JFH114EK240425 No sin : JFH1E-140051 milik sumai saksi bertempat didepan toko milik saksi Alamat Dk Randusari Rt 05 Rw 01 Desa Tahunan Kec Tahunan Kab Jepara;
- Bahwa, benar pencurian terjadi pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Toko Accu ikut Desa Sinanggul Rt 25 Rw 05 Kec Mlonggo Kab Jepara;

Halaman 5 dari Halaman 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi ditelpon suami yaitu Saksi TRI YUNUS EFFENDI memberitahu kalau sepeda motor Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah telah di curi telah hilang, dengan mengatakan “ MI TOLONG RENE O JEMPUT AKU” “ MA TOLONG KESINI JEMPUT SAKSI “,Saksi Jawab “ LHA MONTORMU NENG NDI “ “ HA MONTOR KAMU DIMANA “ Lalu di jawab “ MONTORKU HILANG OG “ Dan Saksi menjawab “ YAWES TAK JEMPUT “, “ YAUDAH TAK JEMPUT “
- Bahwa, benar SPM tersebut baru di beli sekitar 2 (dua) minggu yang lalu dengan harga Rp. 8.650.000 (Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa, barang bukti Sepeda Motor 1 (satu) unit Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah benar milik saksi yang hilang.
- Bahwa. Kondisi sepeda motor ditemukan masih utuh hanya plat nomornya dilepas

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3.SUHARTO Als NINJA Bin SOLEKAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, keterangan saksi dalam BAP Penyidikan benar.
- Bahwa, Saksi sudah mengetahui terdakwa disidangkan karena melakukan pencurian Sepeda Motor Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah Dengan No Ka: MH1JFH114EK240425 No sin : JFH1E-140051.
- Bahwa, pencurian Sepeda Motor terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB, di Turut Ds. Sinanggul Rt 25 Rw 05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara.
- Bahwa, yang menjadi korban siapa saksi tidak tahu.
- Bahwa, kejadian pencurian saksi tidak tahu.
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib. saat saksi sedang istirahat dibecak didatangi 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan Anak Fadli Ilmi meminta tolong kepada Saksi untuk menjualkan SPM Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah, dan pada saat itu Terdakwa dan Anak Fadli Ilmi mengatakan kalau SPM tersebut milik saudaranya dan bilang bahwa surat-surat kendaraan SPM tersebut Lengkap.
- Bahwa, benar saat itu Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah dilengkapi dengan STNK saja.

Halaman 6 dari Halaman 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekira Pukul 14.00 WIB Saksi mengantarkan terdakwa dan Anak Fadli Ilmi kerumah saksi MUHAMMAD RIAN SAIFIN NOHA Als SANIPIN untuk menawarkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa, saksi tidak tahu sepeda motor yang ditawarkan terdakwa adalah hasil kejahatan.
- Bahwa, setelah ketemu saksi MUHAMMAD RIAN SAIFIN NOHA Als SANIPIN Saksi bilang ini ada yang mau menjual SPM, lalu MUHAMMAD RIAN SAIFIN NOHA Als SANIPIN, silahkan harga nya di Negosiasi sendiri, dan di cek surat-suratnya sama dengan Nomor rangkanya apa tidak kalo tidak nanti jadi masalah, selanjutnya antara MUHAMMAD RIAN SAIFIN NOHA Als SANIPIN, terdakwa dan Anak Fadli Ilmi terjadi tawar menawar sendiri dan sepakat harga Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, kemudian Saksi di kasih Jasa atau imbalan dari Terdakwa dan Anak Fadli Ilmi sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu), lalu Saksi meminta imbalan atau jasa dari MUHAMMAD RIAN SAIFIN NOHA Als SANIPIN dan Saksi diberi imbalan atau jasa dari MUHAMMAD RIAN SAIFIN NOHA Als SANIPIN sebayak Rp50.000,00 (Lima puluh ribu),
- Bahwa, saksi baru pertama kali menjualkan sepeda motor.
- Bahwa, barang bukti Sepeda Motor 1 (satu) unit Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah benar yang ditawarkan untuk dijual melalui saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

4. MUHAMAD RIAN SAIFIN NOHA ALS SANIPIN BIN ABDUL JAMIL (ALM),

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, keterangan saksi dalam BAP Penyidikan benar.
- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa disidangkan karena telah melakukan pencurian Sepeda Motor 1 (satu) unit Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah.
- Bahwa, pencurian terjadi pada hari rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Turut Ds. Sinanggul Rt 25 Rw 05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara.
- Bahwa, yang menjadi korban siapa saksi tidak tahu.
- Bahwa, kejadian pencurian saksi tidak tahu.
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB Saksi SUHARTO Als NINJA datang kerumah Saksi bersama 2 (dua) orang

Halaman 7 dari Halaman 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu terdakwa dan Anak Fadli Iلمي menawarkan SPM1 (satu) unit Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah kepada Saksi.

- Bahwa, sebelumnya saksi kenal dengan Saksi SUHARTO Als NINJA Bin SOLEKAN (Alm) dari tahun 2020 yang dimana pada saat itu Saksi membeli SPM Merk SUZUKI SMASH tahun 2005 warna merah, terdakwa mengatakan suratnya kendaraan lengkap dan saat datang sepeda motor ada STNK.
- Bahwa, saksi mau membeli karena melalui perantara Saksi SUHARTO Als NINJA Bin SOLEKAN (Alm) yang sudah lama saksi kenal sehingga Saksi percaya dengan Saksi SUHARTO Als NINJA Bin SOLEKAN (Alm) tersebut dan Saksi mau membelinya
- Bahwa pada Saksi menanyakan surat kendaraan STNK dan BPKB nya terdakwa dan Anak Fadli Iلمي meyakinkan Saksi bahwasannya BPKB berada di BANK atau KOPRASI, dan Saksi menanyakan mengenai surat-surat tersebut sebanyak 3 (tiga) kali untuk memastikan nya
- Bahwa pada Saat itu terdakwa dan Anak Fadli Iلمي menawarkan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu saksi tawar sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena yang saksi punya hanya itu karena untuk persiapan Bulan Puasa, lalu sepakat saksi beli dengan harga Rp. 3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi bayar secara cash.
- Bahwa, benar saksi memberi komisi pada saksi SUHARTO ALS NINJA sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu).
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau sepeda motor yang saksi beli hasil dari kejahatan, karena saat itu sepeda motor dilengkapi dengan STNK dan kata Terdakwa BPKB ada di Bank atau koperasi.
- Bahwa, saksi baru pertama kali membeli sepeda motor seperti ini.
- Bahwa, barang bukti Sepeda Motor 1 (satu) unit Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah benar yang saksi beli dari Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

5. SAKSI Anak FADLI ILMI OCTAFIAN Als PIYOK Bin WAHYUDI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, keterangan saksi dalam BAP Penyidikan benar semua.
- Bahwa, Saksi sudah mengetahui terdakwa disidangkan karena telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit SPM Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah bersama saksi;

Halaman 8 dari Halaman 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pencurian 1 (satu) unit SPM Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Turut Ds. Sinanggul Rt 25 Rw 05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- Bahwa, yang menjadi korban siapa saksi tidak tahu.
- Bahwa, sebelumnya saksi dan terdakwa sudah sepakat melakukan pencurian sepeda motor, lalu saksi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik terdakwa berjalan mencari sasaran, kemudian sampai di Ds. Sinanggul Rt 25 Rw 05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara melihat ada SPM Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah yang diparkir didepan toko dengan kunci kontak masih menempel, selanjutnya terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil mengamati/mengawasi situasi, lalu saksi Anak FADLI ILMI OCTAFIAN turun dari sepeda motor untuk mengambil SPM Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah milik saksi korban Tri Yunus dengan mudah karena kunci kontak masih menempel, kemudian SPM Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah dibawa pergi untuk dimiliki Terdakwa dan Anak saksi Fadli Ilmi tanpa minta ijin pada saksi korban Tri Yunus sebagai pemilik.
- Bahwa, selanjutnya I (satu) unit SPM Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah hasil kejahatan dibawa terdakwa dan Saksi Fadli Ilmi ke Pasar Welahan Untuk dijual, lalu terdakwa dan anak saksi Fadli Ilmi menemui orang nama saksi SUHARTO Als NINJA dan Saksi meminta tolong untuk menjualkan SPM tersebut, selanjutnya Saksi dan Terdakwa diajak saksi SUHARTO Als NINJA untuk diantar kerumah saksi MUHAMMAD RIAN SAIFIN NOHA Ds. Kalipucang wetan Rt 01 Rw 03 Kec. Welahan Kab. Jepara .Bahwa, benar saksi menjelaskan kalau SPM Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah milik saudaranya yang membutuhkan uang, ada STNK dan BPKB ada di Bank atau Koperasi.
- Bahwa, terdakwa dan Anak menawarkan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), lalu ditawar sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), lalu sepakat dibeli dengan harga Rp. 3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar secara cas
- Bahwa, sebelumnya saksi bersama terdakwa sudah pernah melakukan pencurian kurang lebih sebanyak 25 kali.
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi pernah melakukan pencurian ROKOK sebanyak 6 kardus di wilayah Kec. Bangsri Kab. Jepara dengan 3 TKP, Untuk TKP pertama Saksi mendapatkan 3 kardus rokok, TKP kedua Saksi

Halaman 9 dari Halaman 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 1 kardus rokok dan TKP ketiga Saksi mendapatkan 2 kardus rokok

- Bahwa, Saksi bersama terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian ROKOK sebanyak 5 BAL di wilayah Kec. Mlonggo Kab. Jepara dengan 2 TKP, Untuk TKP pertama Saksi mendapatkan 3 BAL rokok, TKP kedua Saksi mendapatkan 2 Bal rokok
- Bahwa, Saksi bersama Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian ROKOK sebanyak 2 kardus dan 20 Pax atau pres di wilayah Kec. Jepara Kab. Jepara dengan 3 TKP, Untuk TKP pertama Saksi mendapatkan 1 kardus rokok, TKP kedua Saksi mendapatkan 2 kardus rokok dan TKP ketiga Saksi mendapatkan 20 Pax atau pres rokok
- Bahwa, terdakwa bersama Saksi pernah melakukan tindak pidana pencurian SPM Merk HONDA VARIO WARNA MERAH dari 3 TKP di Wilayah Turut Kec. Grobogan Kab. Purwodadi Jawa tengah, SPM YAMAHA NMAX Warna PUTIH dan HITAM dari 2 TKP di Wilayah Turut Kab. Kudus Jawa tengah, SPM HONDA VARIO WARNAH PUTIH Dan MERAH dari 2 TKP di Wilayah Turut Kab. Pati Jawa tengah, Dan SPM HONDA VARIO Turut Kec. Keling Kab. Jepara Jawa tengah
- Bahwa, benar maksud dan tujuan terdakwa dan Saksi melakukan pencurian nantinya hasil kejahatan akan dijual dan uangnya dibagi bersama untuk memenuhi kebutuhan saksi.
- Bahwa, uang hasil penjualan sepeda motor telah habis untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari.
- Bahwa, barang bukti Sepeda Motor 1 (satu) unit Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah benar yang saksi curi dan saksi jual .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, keterangan terdakwa dalam BAP Penyidikan benar semua;
- Bahwa, terdakwa sudah mengetahui disidangkan karena telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit SPM Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah bersama saksi, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Turut Ds. Sinanggul Rt 25 Rw 05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- Bahwa, yang menjadi korban siapa terdakwa tidak tahu dan tidak kenal;

Halaman 10 dari Halaman 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya terdakwa dan saksi Fadli Ilmi sudah sepakat melakukan pencurian sepeda motor, lalu saksi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik terdakwa berjalan mencari sasaran, kemudian sampai di Ds. Sinanggul Rt 25 Rw 05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara melihat ada SPM Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah yang diparkir didepan toko dengan kunci kontak masih menempel, selanjutnya terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil mengamati/mengawasi situasi, lalu saksi Anak FADLI ILMI OCTAFIAN turun dari sepeda motor untuk mengambil SPM Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014, warna merah milik saksi korban Tri Yunus dengan mudah karena kunci kontak masih menempel, kemudian SPM Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah dibawa pergi untuk dimiliki Terdakwa dan Anak saksi Fadli Ilmi tanpa minta ijin pada saksi korban Tri Yunus sebagai pemilik;
- Bahwa, selanjutnya 1 (satu) unit SPM Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014, warna merah hasil kejahatan dibawa terdakwa dan Saksi Fadli Ilmi ke Pasar Welahan Untuk dijual, lalu terdakwa dan anak saksi Fadli Ilmi menemui orang nama saksi SUHARTO Als NINJA dan Saksi meminta tolong untuk menjualkan SPM tersebut, selanjutnya Saksi dan Terdakwa diajak saksi SUHARTO Als NINJA untuk diantar kerumah saksi MUHAMMAD RIAN SAIFIN NOHA Ds. Kalipucang wetan Rt 01 Rw 03 Kec. Welahan Kab. Jepara;
- Bahwa, saksi menjelaskan kalau SPM Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah milik saudaranya yang membutuhkan uang, ada STNK dan BPKB ada di Bank atau Koperasi;
- Bahwa terdakwa dan Anak Fadli Ilmi menawarkan MUHAMAD RIAN SAIFIN NOHA harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu ditawarkan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu sepakat dibeli saksi dengan harga Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar secara cas;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa bersama saksi Fadli Ilmi sudah pernah melakukan pencurian kurang lebih sebanyak 25 kali;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Fadli Ilmi pernah melakukan pencurian ROKOK sebanyak 6 kardus di wilayah Kec. Bangsri Kab. Jepara dengan 3 TKP, Untuk TKP pertama mendapatkan 3 kardus rokok, TKP kedua mendapatkan 1 kardus rokok dan TKP ketiga mendapatkan 2 kardus rokok
- Bahwa, terdakwa bersama saksi pernah melakukan tindak pidana pencurian ROKOK sebanyak 5 BAL di wilayah Kec. Mlonggo Kab. Jepara

Halaman 11 dari Halaman 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2 TKP, Untuk TKP pertama mendapatkan 3 BAL rokok, TKP kedua mendapatkan 2 Bal rokok;

- Bahwa, terdakwa bersama saksi pernah melakukan tindak pidana pencurian ROKOK sebanyak 2 kardus dan 20 Pax atau pres di wilayah Kec. Jepara Kab. Jepara dengan 3 TKP, Untuk TKP pertama mendapatkan 1 kardus rokok, TKP kedua mendapatkan 2 kardus rokok dan TKP ketiga mendapatkan 20 Pax atau pres rokok;

- Bahwa, terdakwa bersama Saksi pernah melakukan tindak pidana pencurian SPM Merk HONDA VARIO WARNA MERAH dari 3 TKP di Wilayah Turut Kec. Grobogan Kab. Purwodadi Jawa tengah, SPM YAMAHA NMAX Warna PUTIH dan HITAM dari 2 TKP di Wilayah Turut Kab. Kudus Jawa tengah, SPM HONDA VARIO WARNAH PUTIH Dan MERAH dari 2 TKP di Wilayah Turut Kab. Pati Jawa tengah, Dan SPM HONDA VARIO Turut Kec. Keling Kab. Jepara Jawa Tengah;

- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa dan Saksi Fadli Iلمي melakukan pencurian nantinya hasil kejahatan akan dijual dan uangnya dibagi bersama untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa, uang hasil penjualan sepeda motor telah habis untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa, barang bukti Sepeda Motor 1 (satu) unit Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah benar yang terdakwa curi dan terdakwa jual untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah, tahun 2014
No.pol : K-4590-OC, No.ka : MH1JFH114EK240425, No.sin : JFH1E140051, STNK atas nama. SOLICAH Alamat Dk. Randusari Rt 05 Rw 01 Ds. Tahunan Kec. Tahunan Kab. Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit SPM Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah bersama Anak Fadli Iلمي Octafian milik Saksi Tri Yunus Effendi Bin Sutarno yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Turut Ds. Sinanggul Rt 25 Rw 05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 20 maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi Tri Yunus Effendi Bin Sutarno ke Toko Aki dan

Halaman 12 dari Halaman 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikirkan SPM di sebelah kiri toko dengan kunci kontak masih menempel karena Saksi Tri Yunus Effendi Bin Sutarno lupa saat mengambil accu, lalu Saksi Tri Yunus Effendi Bin Sutarno jualan accu dan sekira sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Tri Yunus Effendi Bin Sutarno melihat sepeda motor masih ada diparkiran, lalu Sekira pukul 15.30 WIB ada seseorang membeli accu dan disuruh memasangkan dan pada saat itu Saksi Tri Yunus Effendi Bin Sutarno melihat diparkiran SPM Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah milik Saksi Tri Yunus Effendi Bin Sutarno sudah tidak ada, lalu Saksi Tri Yunus Effendi Bin Sutarno langsung menelpon Saksi Nila Aprillia (istri) memberi tahu kalau sepeda motor hilang dan Saksi Tri Yunus Effendi Bin Sutarno menyuruh menjemputnya di toko accu milik Saksi Tri Yunus Effendi Bin Sutarno selanjutnya Saksi Tri Yunus Effendi Bin Sutarno langsung melapor ke Polsek Mlonggo;

- Bahw akibat perbuatan terdakwa, Saksi Tri Yunus Effendi Bin Sutarno menderita kerugian sebesar Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Anak Fadli Ilmi Octafian mengambil 1 (satu) unit SPM Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Tri Yunus Effendi Bin Sutarno;
- Bahwa, Terdakwa dan Anak Fadli Ilmi menawarkan motor tersebut kepada Saksi Muhammad Rian Saifin Noha dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu ditawarkan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu sepakat dibeli Saksi Muhammad Rian Saifin Noha dengan harga Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar secara cas;
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa dan Saksi Fadli Ilmi mengambil barang milik orang lain dan nantinya hasil kejahatan akan dijual dan uangnya dibagi bersama untuk memenuhi kebutuhan terdakwa dan Saksi Fadli Ilmi sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1.-----B
arangsiaapa;

Halaman 13 dari Halaman 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----M

engambil barang sesuatu, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

3.-----D

engan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

4.-----D

ilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : Mohammad Agung Barkah Bin Muntholib dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dan orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, sebagaimana keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa Mohammad Agung Barkah Bin Muntholib sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu secara formil unsur barang siapa menurut Majelis akan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 14 dari Halaman 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya, dan pengambilan tersebut dianggap selesai, apabila barang-barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain, secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa bermula bahwa, terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit SPM Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah bersama Anak Fadli Ilmi Octafian milik Saksi Tri Yunus Effendi Bin Sutarno yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Turut Ds. Sinanggul Rt 25 Rw 05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;

Menimbang, bahwa bermula pada hari rabu tanggal 20 maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi Tri Yunus Effendi Bin Sutarno ke Toko Aki dan memakirkan SPM di sebelah kiri toko dengan kunci kontak masih menempel karena Saksi Tri Yunus Effendi Bin Sutarno lupa saat mengambil accu, lalu Saksi Tri Yunus Effendi Bin Sutarno jualan accu dan sekira sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Tri Yunus Effendi Bin Sutarno melihat sepeda motor masih ada diparkiran, lalu Sekira pukul 15.30 WIB ada seseorang membeli accu dan disuruh memasangkan dan pada saat itu Saksi Tri Yunus Effendi Bin Sutarno melihat diparkiran SPM Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah milik Saksi Tri Yunus Effendi Bin Sutarno sudah tidak ada, lalu Saksi Tri Yunus Effendi Bin Sutarno langsung menelpon Saksi Nila Aprillia (istri) memberi tahu kalau sepeda motor hilang dan Saksi Tri Yunus Effendi Bin Sutarno menyuruh menjemputnya di toko accu milik Saksi Tri Yunus Effendi Bin Sutarno selanjutnya Saksi Tri Yunus Effendi Bin Sutarno langsung melapor ke Polsek Mlonggo;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Tri Yunus Effendi Bin Sutarno menderita kerugian sebesar Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Anak Fadli Ilmi Octafian mengambil 1 (satu) unit SPM Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Tri Yunus Effendi Bin Sutarno;

Menimbang, bahwa, Terdakwa dan Anak Fadli Ilmi menawarkan motor tersebut kepada Saksi Muhammad Rian Saifin Noha dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu ditawarkan sebesar Rp4.000.000,00 (empat

Halaman 15 dari Halaman 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), lalu sepakat dibeli Saksi Muhammad Rian Saifin Noha dengan harga Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar secara cas;

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan terdakwa dan Saksi Fadli Ilmi mengambil barang milik orang lain dan nantinya hasil kejahatan akan dijual dan uangnya dibagi bersama untuk memenuhi kebutuhan terdakwa dan Saksi Fadli Ilmi sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya kepunyaan orang lain, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku, untuk memiliki barang milik orang lain, secara melawan hukum. Jadi yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas sesuatu barang, seolah-olah barang tersebut milik mereka, walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya, dan tidak berwenang, atau tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah;-----

Menimbang, bahwa bermula pada hari rabu tanggal 20 maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi Tri Yunus Effendi Bin Sutarno ke Toko Aki dan memakirkan SPM di sebelah kiri toko dengan kunci kontak masih menempel karena Saksi Tri Yunus Effendi Bin Sutarno lupa saat mengambil accu, lalu Saksi Tri Yunus Effendi Bin Sutarno jualan accu dan sekira sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Tri Yunus Effendi Bin Sutarno melihat sepeda motor masih ada diparkiran, lalu Sekira pukul 15.30 WIB ada seseorang membeli accu dan disuruh memasangkan dan pada saat itu Saksi Tri Yunus Effendi Bin Sutarno melihat diparkiran SPM Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah milik Saksi Tri Yunus Effendi Bin Sutarno sudah tidak ada, lalu Saksi Tri Yunus Effendi Bin Sutarno langsung menelpon Saksi Nila Aprillia (istri) memberi tahu kalau sepeda motor hilang dan Saksi Tri Yunus Effendi Bin Sutarno menyuruh menjemputnya di toko accu milik Saksi Tri Yunus Effendi Bin Sutarno selanjutnya Saksi Tri Yunus Effendi Bin Sutarno langsung melapor ke Polsek Mlonggo;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Anak Fadli Ilmi Octafian mengambil 1 (satu) unit SPM Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Tri Yunus Effendi Bin Sutarno;

Menimbang, bahwa, Terdakwa dan Anak Fadli Ilmi menawarkan motor tersebut kepada Saksi Muhammad Rian Saifin Noha dengan harga

Halaman 16 dari Halaman 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu ditawarkan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu sepakat dibeli Saksi Muhammad Rian Saifin Noha dengan harga Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar secara kas;

Menimbang, bahwa I (satu) unit SPM Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah hasil kejahatan dibawa terdakwa dan Saksi Fadli Ilmi yang telah diambil oleh Terdakwa bersama Anak Fadli Ilmi Octafian tersebut kemudian dijual dan Terdakwa Bersama Anak Fadli Ilmi Octafian mendapatkan keuntungan uang dari hasil penjualan kendaraan tersebut padahal tidak ada alas hak yang sah menurut hukum pada diri Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.

Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini, dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama;

Meenimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengambil I (satu) unit SPM Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah hasil kejahatan dibawa terdakwa bersama anak Fadli Ilmi yang mana sebelum mengambil motor

selanjutnya terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil mengamati/mengawasi situasi, lalu anak Fadli Ilmi turun dari sepeda motor untuk mengambil SPM Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah milik saksi korban Tri Yunus dengan mudah karena kunci kontak masih menempel, kemudian SPM Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah dibawa pergi untuk dimiliki Terdakwa dan anak Fadli Ilmi tanpa minta ijin pada saksi korban Tri Yunus sebagai pemilik, selanjutnya I (satu) unit SPM Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah hasil kejahatan dibawa terdakwa dan anak Fadli Ilmi ke Pasar Welahan Untuk dijual, lalu terdakwa dan anak Fadli Ilmi menemui orang nama saksi Suharto Alias Ninja dan anak Fadli Ilmi meminta tolong untuk menjualkan SPM tersebut, selanjutnya anak Fadli Ilmi dan Terdakwa diajak Saksi Suharto Alias Ninja untuk diantar kerumah Saksi Muhammad Rian Ds. Kalipucang wetan Rt 01 Rw 03 Kec. Welahan Kab. Jepara. anak Fadli Ilmi menjelaskan kalau SPM Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah milik saudaranya yang membutuhkan uang, ada STNK dan BPKB ada di

Halaman 17 dari Halaman 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank atau Koperasi, dan terdakwa dan Anak Fadli Ilmi menawarkan Saksi Muhamad Rian harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu ditawarkan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu sepakat dibeli dengan harga Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar secara kas;

Menimbang, bahwa dengan adanya tudgas masing masing yaitu Terdakwa untuk mengawasi dan mengamati/mengawasi situasi, lalu Anak Fadli Ilmi turun dari sepeda motor untuk mengambil SPM Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah milik saksi korban Tri Yunus Effendi, dengan mudah karena kunci kontak masih menempel, kemudian SPM Honda vario Nomor Pol K 4590 OC tahun 2014 warna merah dibawa pergi untuk dimiliki Terdakwa dan Anak saksi Fadli Ilmi tanpa minta ijin pada saksi korban Tri Yunus sebagai pemilik., dan telah ada kesadaran bersama diantara para pelaku, serta kerja sama fisik diantara para pelaku, karena para pelaku bersama-sama pergi mengambil sepeda motor milik korban Saksi Tri Yunus, kemudian Terdakwa selaku pelaku yang bertugas untuk mengawasi (Terdakwa), dan kemudian sepeda motor tersebut dijual, dan hasil penjualannya dibagi diantara para pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

---Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- -Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari Halaman 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah, tahun 2014 No.pol K-4590-OC, No.ka MH1JFH114EK240425, No.sin: JFH1E140051, STNK atas nama. SOLICHAH Alamat Dk. Randusari Rt 05 Rw 01 Ds. Tahunan Kec. Tahunan Kab. Jepara oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik Saksi Tri Yunus Effendi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ikwan Ramadani Bin Sasmono;

oleh karena sudah selesai dalam pembuktian perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak Saksi Tri Yunus Effendi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Terdakwa sudah sering melakukan pencurian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui & menyesali perbuatan serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

-Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-4, KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1.---Menyatakan Terdakwa Mohammad Agung Barkah Bin Muntholib tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
- 2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3.----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.-----Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna putih No.Pol. K-7122-OK tahun

2013 Noka : MH1JFF118DK242214 Nosin : JFF1E1240933;

Dikembalikan kepada Saksi Tri Yunus Effendi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024, oleh : Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusup Sembiring, S.H., dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Mu'anah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

TTD

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H.

TTD

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Agus Kuswoyo, S.H.